

Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana perkosaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nemi Aryani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268440&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dalam Pembaharuan hukum pidana (materiil), masalah pidana merupakan masalah yang sangat pelik. Salah satu permasalahan pidana yang mendapat perhatian besar dari kalangan ahli hukum adalah mengenai masalah perbedaan putusan hakim (Disparity of Sentencing) yang terlalu menyolok yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana-tindak pidana yang sama tanpa dasar pembedaan yang sama. Perbedaan pidana yang menyolok dalam pemidanaan, selain menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat, juga menimbulkan masalah yang serius bagi para narapidana. Perbedaan tersebut akan berakibat fatal, bila dikaitkan dengan usaha perbaikan narapidana. Masalah tersebut menyangkut jenis pidana, ukuran berat/lamanya pidana tersebut dan cara pelaksanaan pidana. Dalam penjatuhan pidana pada kasus perkosaan ternyata juga terjadi disparitas pidana. Yang dimaksud disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembedaan yang jelas. Disparitas pidana disebabkan oleh berbagai faktor yang bersumber dari perundang-undangan, yaitu baik berupa perumusan perkosaan dan masalah penjatuhag pidana minimum khusus dan yang bersumber dari diri hakim sendiri.